

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik pergaulan pasca Khitbah di kecamatan wonosalam, demak kota, dan mijen menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat. Beberapa dari pendapat masyarakat dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat di beberapa kecamatan demak memahami itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat, untuk lebih saling mengenal. Sebagian pihak calon pengantin yang dalam masa khitbah tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan mereka terhadap kehidupan sosial.
2. Kajian hukum Islam tentang pergaulan pasca Khitbah Setelah Khitbah: Menurut hukum Islam, khitbah tidak mengubah status hukum karena tidak ada ikatan hukum seperti perkawinan antara para pihak. Sangat jelas, dalam Islam jelas haram, di kalangan calon pengantin. Larangan bekalwat (berdua-duaan) telah diharamkan baik pada malam hari maupun siang hari. Asumsi diperbolehkannya bergaul pasca khitbah dengan maksud saling mengetahui karakter satu sama lain adalah asumsi batil, tidak dapat dibenarkan karena beresiko terjadinya kemadlaratan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas peneliti ingin menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya pasangan pasca *Khitbah* untuk lebih memahami ataupun mengetahui makna dari *Khitbah* dan Batasan Batasan apa yang di ajarkan dalam islam setelah ber*Khitbah*,

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti kajian hukum Islam dan respon masyarakat diharapkan dapat mengkaji dan meneliti kembali isu terkait pergaulan pasca *Khitbah* khususnya menurut pandangan hukum islam, serta memperluas lokasi penelitian, keterbatasan peneliti saat ini utamanya dari segi lokasi, metode, cara analisis dan juga waktu penelitian sangat dimungkinkan adanya penemuan hasil penelitian yang baru, sehingga dapat melengkapi dan bermanfaat bagi para peneliti lain.